

SKRIPSI

**PENGARUH KEMUDAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN
KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI KADEK IRMA PUSPA UDAYANI

NIM : 1915644140

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2023

**PENGARUH KEMUDAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN
KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG**

**Ni Kadek Irma Puspa Udayani
1915644140**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Indonesia memanfaatkan pajak sebagai sumber dana pembangunan nasional. Salah satu pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian yaitu pajak hotel dan restoran. Namun seiring dengan kemajuan perekonomian yang berangsur membaik setelah terjadi covid 19 yang secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan perekonomian Indonesia khususnya Bali. Peningkatan jumlah penerimaan serta nilai rasio kepatuhan masih mengalami fluktuatif setiap tahunnya serta tidak selaras dengan peningkatan jumlah piutang wajib pajak. Untuk itu, diperlukan upaya optimalisasi PHR melalui kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Penentuan sampel penelitian teknik penelitian *purposive sampling* dan mendapatkan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar di Kabupaten Badung. Pengujian variabel penelitian dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, uji, t, uji F dengan aplikasi IBM SPSS *Statistics 25*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Dan kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

Kata kunci: kemudahan administrasi, keadilan perpajakan, kepatuhan pajak

**THE EFFECT OF EASE TAX ADMINISTRATIVE AND
TAX JUSTICE ON HOTEL AND RESTAURANT
TAXPAYER COMPLIANCE IN BADUNG**

**Ni Kadek Irma Puspa Udayani
1915644140**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Indonesia uses taxes as a source of national development funds. One of the taxes that contribute to the economy is the hotel and restaurant tax. However, along with the progress of the economy, it is gradually improving after the Covid-19 incident which indirectly affected the Indonesian economy, especially Bali. The increase in receipts and compliance ratio values fluctuates every year. This is not in line with the increase in taxpayer receivables. For this reason, it is necessary to optimize PHR through taxpayer compliance. Several supporting factors influence taxpayer compliance, namely tax administration ease and tax justice.

This study aims to examine the effect of ease of tax administration and tax justice on hotel and restaurant taxpayer compliance in Badung Regency. The determination of the research sample was purposive sampling and obtained a sample of 100 respondents. This study used primary data in the form of questionnaires which were distributed directly to hotel and restaurant taxpayers registered in Badung Regency. Testing the research variables was carried out using the multiple linear regression analysis, t-test, and F-test with the IBM SPSS Statistics 25 application.

The results showed that the ease of tax administration and tax justice had a partial positive effect on hotel and restaurant taxpayer compliance in Badung Regency. And the ease of tax administration and tax justice simultaneously have a positive effect on hotel and restaurant taxpayer compliance in Badung Regency.

Keyword: ease of tax administration, tax justice, taxpayer compliance

**PENGARUH KEMUDAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN
KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



NAMA : NI KADEK IRMA PUSPA UDAYANI

NIM : 1915644140

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Kadek Irma Puspa Udayani

NIM : 1915644140

Program Studi : D4 Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Kemudahan Administrasi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
Drs. I Wayan Purwanta Suta, MAIB

Tanggal Uji : 16 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Juli 2023

METERAI TEMPEL
HS A95AKX597681409
Ni Kadek Irma Puspa Udayani

SKRIPSI

**PENGARUH KEMUDAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN
Keadilan PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI KADEK IRMA PUSPA UDAYANI

NIM : 19151644140

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I,

DOSEN PEMBIMBING II

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si
NIP. 198511052014041001



Drs. I Wayan Purwanta Suta, MAIB
NIP. 195812311987031013

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA,



Made Sudana, S.E., M.Si
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

PENGARUH KEMUDAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Pada:

Tanggal 16 Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:

- 
- 
1. **Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.**
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:

- 
- JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2. **I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.**
NIP. 199609032022031013

- 
3. **Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum**
NIP. 196106221993031001


KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Drs. I Wayan Purwanta Suta, MAIB, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi.

6. Ni Nyoman Arimuliani, I Komang Rania, dan I Gede Okta Aryatna Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang tulus yang tak terhingga, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, terima kasih juga selalu mendoakan dan selalu mengupayakan semuanya, serta selalu setia mendengar keluhan penulis serta yang bekerja keras dalam hal finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Putri Swandewi, Asri Yuni Swari, Devira Cahya Artha, Rahayunita Martha, Triarta Darma Yasa, Indah Permata Sari, Nanda Paramita Sari, Adelia Regitha Nathar, Agustin Budayani yang telah memberikan motivasi dan dukungan.

Akhir kata, peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, Juli 2023


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	23
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	35
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	37
F. Validitas dan Reliabilitas.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
B. Hasil Uji Hipotesis / Jawaban Pertanyaan Penelitian.....	55
C. Pembahasan.....	67
D. Keterbatasan Penelitian.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Implikasi.....	76
C. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1	Jumlah Penerimaan dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.....	2
Tabel 1. 2	Piutang Wajib Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2018-2022	3
Tabel 3. 1	Bobot Skor Pilihan Respon	38
Tabel 4. 1	Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	45
Tabel 4. 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	47
Tabel 4. 4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	48
Tabel 4. 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	49
Tabel 4. 6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Perusahaan	50
Tabel 4. 7	Karakteristik Responden Berdasarkan Jawaban Responden.....	51
Tabel 4. 8	Hasil Uji Deskriptif Kemudahan Administrasi Perpajakan.....	52
Tabel 4. 9	Hasil Uji Deskriptif Keadilan Perpajakan.....	53
Tabel 4. 10	Hasil Uji Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
Tabel 4. 11	Hasil Uji Validitas.....	55
Tabel 4. 12	Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4. 13	Hasil Uji Normalitas.....	58
Tabel 4. 14	Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4. 15	Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4. 16	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	61
Tabel 4. 17	Hasil Uji t	63
Tabel 4. 18	Hasil Uji F	65
Tabel 4. 19	Hasil Uji Koefisien Determinasi	66



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	32



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	85
Lampiran 2: Tabulasi Data Penelitian	90
Lampiran 3: Karakteristik Responden	99
Lampiran 4: Analisis Data Deskriptif	101
Lampiran 5: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	103
Lampiran 6: Uji Asumsi Klasik.....	110
Lampiran 7: Uji Regresi Linier Berganda.....	112
Lampiran 8: Uji t.....	113
Lampiran 9: Uji F.....	114
Lampiran 10: Uji Koefisien Determinasi.....	115



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara berkesinambungan melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memanfaatkan pajak sebagai sumber dana pembangunan nasional (Hambani dan Lestari, 2020). Menurut Yuliansyah et al. (2019), lembaga pemungutan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR). PHR merupakan pajak yang bersifat *self-assessment*, dimana wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakan secara mandiri baik menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dilansir dari portal berita dinas pariwisata, Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah destinasi di Provinsi Bali yang paling diminati oleh investor (Dispar, 2020). Banyaknya hotel dan restoran yang beroperasi di wilayah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah maka kepatuhan wajib pajak di sektor ini menjadi sangat penting. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya sektor hotel dan restoran, maka pemerintah juga perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan perpajakan pada sektor tersebut.

Dilansir dari portal berita Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, peningkatan jumlah pendapatan yang terjadi di Kabupaten Badung mengalami lonjakan yang didorong oleh pertumbuhan pariwisata yang berangsur pulih di tahun 2022 (Bapenda, 2022). Sumber pendapatan yang mendominasi pendapatan Kabupaten Badung yaitu PHR. Pajak Hotel memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 47,16% dan Pajak Restoran sebesar 16,63%. Oleh karena itu, terdapat keputusan dari Pemerintah Kabupaten Badung yang menjadikan sektor hotel dan restoran sebagai sumber pendapatan utama di Kabupaten Badung. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki tatanan perekonomian daerah yang sempat mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Dalam upaya peningkatan penerimaan PHR dibutuhkan peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak. Adapun Realisasi Penerimaan PHR di Kabupaten Badung Tahun 2018-2022:

JURUSAN AKUNTANSI
Tabel 1. 1
Jumlah Penerimaan dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor	Jumlah Penerimaan	Rasio Kepatuhan
2018	4.429	4.203	2.860.767.891.014	95%
2019	5.683	5.370	3.208.507.913.146	94%
2020	5.992	5.079	925.869.160.170	85%
2021	6.190	5.191	413.512.029.655	84%
2022	6.650	5.870	2.048.272.148.411	88%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah penerimaan PHR pada tahun 2022 yang didukung oleh adanya keadaan

perekonomian yang berangsur membaik setelah terjadi covid 19 dan adanya kegiatan bertaraf internasional seperti G20 yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia khususnya Bali, namun tidak selaras dengan nilai rasio kepatuhan yang mengalami ketidak konsistenan (fluktuatif) serta terjadinya peningkatan jumlah piutang PHR setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Piutang Wajib Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2018-2022

Tahun	Hotel	Restoran
2018	124.895.453.491	86.802.282.805
2019	141.242.250.744	103.987.858.974
2020	205.772.345.725	139.852.899.882
2021	244.070.190.809	146.787.808.276
2022	211.600.592.216	178.078.101.194

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, tahun 2023

Berdasarkan pada tabel 1.2 piutang yang dimiliki pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018-2022. Hal ini yang disebabkan oleh adanya pandemi yang membuat wajib pajak fokus untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dibandingkan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mengalokasikan dananya yang dimiliki untuk kepentingan operasional sehingga menyebabkan wajib pajak tidak memiliki cukup dana untuk membayar pajak yang terutang hingga waktu jatuh tempo.

Hal ini akan berimbas kepada wajib pajak yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% terhadap wajib pajak yang tidak lapor dan jika wajib pajak telat membayar akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% setiap bulannya yang akan mengakibatkan pada meningkatnya jumlah piutang wajib pajak terus menerus setiap tahunnya. Hal ini dapat diindikasikan bahwa adanya pajak yang seharusnya sudah terealisasi namun belum terselesaikan yang disebabkan karena pajak tersebut belum disetorkan oleh wajib pajak itu sendiri. Kondisi ini juga didukung oleh Widyaningsih (2019), kenyataannya ketidakpatuhan wajib pajak sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) terus terjadi dari tahun ke tahun sehingga menjadi tantangan tersendiri yang harus segera diatasi dengan tepat serta besarnya potensi PHR tidak seluruhnya dapat terealisasi atau dapat dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. Untuk itu, diperlukan upaya optimalisasi PHR melalui kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi fenomena yang sering terjadi dan permasalahan yang belum terselesaikan saat ini (Hani dan Furqon, 2021). Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama dan langkah yang wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu (Listiyowati et al., 2021). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin tinggi, begitu sebaliknya ketika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah maka

penerimaan pajak juga semakin rendah dan mengakibatkan pendapatan negara menurun. Demi mencapai target yang telah ditentukan, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi, keadilan dan sistem administrasi perpajakan berupa pemanfaatan teknologi dan informasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah meluncurkan sistem *e-tax*. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Online Pajak Daerah, menyatakan bahwa penerapan sistem *e-tax* dalam rangka pengembangan *e-government* bertujuan untuk adanya transparansi pembayaran, penyetoran, dan pelaporan oleh wajib pajak ke pemerintah daerah. Dimana, sistem *e-tax* tersebut adalah e-Palapa. Melalui penggunaan e-Palapa, diharapkan mampu memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran hingga pelaporan dan pembayaran pajak daerah dengan cepat, efektif, dan efisien. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemudahan sistem administrasi perpajakan yang baik adalah kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan (Widyarningsih, 2019).

Menurut Suarcini dan Indraswarawati (2022) kemudahan administrasi perpajakan adalah perubahan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal administrasi pajak yang diharapkan agar wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dihubungkan dengan teori TAM, kemudahan administrasi perpajakan memiliki hubungan dengan kemudahan penggunaan dan kegunaan seperti halnya jika wajib pajak

merasa bahwa sistem perpajakan yang mudah digunakan memberikan manfaat bagi mereka, seperti waktu dan biaya yang lebih efisien dalam proses administrasi, mereka akan lebih termotivasi untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Semakin banyak kemudahan dalam sistem perpajakan, semakin membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun jika sistem perpajakan kompleks, wajib pajak akan cenderung enggan untuk mematuhi kewajiban pajaknya (Darmawan dan Pusposari, 2020). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2019), Suarcini dan Indraswarawati (2022) dan Wulandari dan Mildawati (2021) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara kemudahan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Tetapi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hayat dan Kristanto (2019) menyatakan bahwa kemudahan administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu hal yang harus diperhatikan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan yaitu adanya keadilan perpajakan. Keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya (Fitria dan Supriyono, 2019). Pemungutan pajak yang bersifat adil dan merata adalah pajak dikenakan secara proporsional berdasarkan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jika dihubungkan dengan *Theory Planned of Behavior* keadilan perpajakan

memiliki hubungan dengan sikap (*behavioral beliefs*) bahwa sikap seorang individu akan mempengaruhi keinginan individu untuk bertindak setelah mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan (Darmawan dan Pusposari, 2020). Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan dalam pengenaan pajak yang secara merata dan umum, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (Soda et al., 2021).

Menurut Rahayu dan Suaidah (2022), semakin tinggi keadilan dalam sistem perpajakan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Faisal (2022) dan Rahayu dan Suaidah (2022) menyatakan adanya pengaruh positif antara keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang berbeda didapatkan oleh penelitian Fitria dan Supriyono (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti halnya banyak yang merasa bahwa perpajakan saat ini masih belum terlalu adil dalam peran pembangunan nasional, misalnya pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia masih banyak jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut dan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu yang menguatkan variabel yang diteliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kemudahan Administrasi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kemudahan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung?
2. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung?
3. Apakah kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, untuk menghindari terjadinya masalah yang meluas dan hasil penelitian dapat terfokus, sehingga batasan masalah dalam penelitian ini adalah kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian hanya berfokus pada wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar di Kabupaten Badung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
- b. Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan guna meningkatkan wawasan dan informasi yang berkaitan dengan bidang perpajakan khususnya variabel kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat atau Wajib Pajak

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum atau wajib pajak yaitu sebagai informasi mengenai perpajakan khususnya Pajak Hotel dan Restoran (PHR) saat pandemi covid 19 beserta faktor – faktor yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai sumbangan referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), serta sebagai sumbangan informasi secara konseptual terhadap penelitian sejenis.

3) Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Daerah dapat menjadi saran atau masukan yang berhubungan dalam menentukan kebijakan perpajakan khususnya pajak hotel dan restoran dalam upaya mendorong sikap patuh wajib pajak agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai pengaruh kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, maka ditarik simpulan bahwa:

1. Kemudahan administrasi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
2. Keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
3. Kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian bab sebelumnya, adapun implikasi dari hasil penelitian, antara lain:

1. Implikasi Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijadikan sumber pemikiran bagi pembaca baik itu wajib pajak, pemerintah, maupun mahasiswa. Dengan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran yang khususnya mengenai kemudahan administrasi perpajakan dan keadilan perpajakan. Penelitian ini juga memperjelas adanya keterikatan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang mendasari niat atau sikap dalam melakukan perilaku serta memperjelas adanya keterikatan teori TAM (*Technology Acceptance Model*) yang mempengaruhi kemudahan penggunaan dan kegunaan teknologi dalam pekerjaan individu.

2. Implikasi Praktis

Dari segi praktis, penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan implikasi: 1) bagi Wajib Pajak, dapat menambah kesadaran dan memberikan motivasi untuk taat dalam membayar pajak ataupun tunggakan; 2) bagi Pemerintah Daerah, dapat memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pajak hotel dan restoran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah; 3) bagi Politeknik Negeri Bali, dapat membantu dalam menyumbangkan referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait penelitian sejenis.

C. Saran

Dari pemaparan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan terkait penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pemenuhan kewajiban perpajakan baik itu peraturan ataupun sistem administrasi perpajakan dimana adanya pembaruan teknologi dalam proses administrasi pajak yaitu penerapan *e-tax* yang harus dipahami serta diterapkan oleh wajib pajak terutama hotel dan restoran untuk proses administrasi pajak serta melalui kemudahan yang disediakan oleh pemerintah, bahwasanya sangat membantu pekerjaan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya secara efektif dan efisien.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dapat segera memberikan tanggapan terhadap setiap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak agar wajib pajak dapat segera melaksanakan kewajibannya serta melakukan sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak akan pentingnya kesadaran membayar pajak yang bertujuan untuk meminimalisir adanya peningkatan tunggakan dari tahun ke tahunnya. Selain itu pemerintah perlu menegakkan hukum secara adil dan tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh akan membayar pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dilakukan pada wajib pajak lain dengan mempertimbangkan lebih banyak sampel yang dijadikan responden dan variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini dan disarankan untuk menambah variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini, seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, serta penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data primer, sehingga penelitian ini perlu didukung dengan data kuantitatif seperti wawancara yang lebih mendalam kepada responden.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI


DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *Attitude, Personality, and Behaviour* (2th ed.). Bershire, UK: University Press-McGraw Hill Education.
- Bapenda. (2022). *Rp 31 Triliun, Realisasi PAD Badung Tahun 2022, PHR Penyumbang Pendapatan Terbesar*.
<https://bapenda.badungkab.go.id/berita/47049-rp-3-1-triliun-realisasi-pad-badung-2022-phr-penyumbang-pendapatan-terbesar>
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/20272>
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/20273>
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Online Pajak Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/16941/perda-kab-badung-no-2-tahun-2016>
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2020). Pengaruh Tarif, Kemudahan, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–16. www.sindonews.com.
- Dispar. (2020). *Daya Tarik Wisata*.
<https://dispar.badungkab.go.id/daya-tarik-wisata-67>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Feriyanto, O., & Rochma, S. N. (2022). Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR – Study & Accounting Research*, 19(1), 35–46.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Gabriella, V., & Suparmun, H. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Jakarta Barat. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(4), 617–628. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i4.1840>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(01), 10–15. <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- Hanik, R. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib UMKM Pada Masa COVID 19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1), 1–19.
- Hayat, M. A. N., & Kristanto, R. (2019). Pengaruh Pengampunan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 218–234. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.305>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Jayatenaya, I. G. O., & Jati, K. (2018). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Pengalaman Menggunakan Sistem *E-Filling* Pada Penggunaan Sistem E-SPTPD. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(3), 2285–2310. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p25>
- Kumalayani, P. A., Sukarsa, M., & Yasa, I. N. M. (2016). Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung. *ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(5), 1171–1196.
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (*Money Ethic*) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan. *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 6, No.(1), 47–59. <https://dx.doi.org/10.53712/aktiva.v6i1.1000>
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi Pajak dan Keadilan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17339>

- Nafiah, Z., & Warno. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Akuntansi*, 5(3), 248–253. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Putry, U. H. C., & Chandra, N. A. (2023). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Kemudahan Pajak, dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan atas PMK 86/03/2020 Wajib Pajak UMKM. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. <https://doi.org/10.47476/as.v5i5.2240>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Santhi, K. A., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 376–386.
- Sella, N. F., & Pusposari, D. (2020). Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM untuk Patuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Negeri Brawijaya*, 8(1), 1–17.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations* (1th ed.). London: David Campbell Publishers.
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Suarcini, N. N., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak, dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 287–296.
- Tangu, A. A., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). Pengaruh *Tax Awareness Tax Morale* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 203–234. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6321>
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (1th ed.). Malang: CV Seribu Bintang.
- Widiasih, D. N., & Wiagustini, N. L. P. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Denpasar Barat. *Journal of Applied Management Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.51713/jamms.v1i1.4>
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I(2)*, 78–106.
- Wulandari, N. A., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Pernerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–16.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal SETEI Ekonomi*, 28(02), 233. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI